

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *WiFi Corner*

1. Pengertian *WiFi Corner*

Wifi corner atau *WiFi.id* merupakan bentuk layanan publik yang dicetuskan pertama kali oleh pihak PT Telkom Indonesia. Namun seiring perkembangan jaman banyak *profider* penyedia akses jaringan internet yang membuka fasilitas *WiFi Corner* tersebut, hal ini merupakan bentuk pelayanan yang ditujukan untuk mereka yang memerlukan akses internet dengan cepat disaat tertentu saja.¹

Jaringan *WiFi Corner* atau *wifi.id* mempunyai cakupan terluas di Indonesia. Dengan terus memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas koneksi dan memberikan kemudahan serta memperbanyak pilihan cara akses. *Wifi Corner* didesain untuk memberikan kualitas koneksi terbaik dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps. Tempatnya pun didesain agar memberikan kenyamanan bagi penggunanya, dengan disediakan meja, tempat duduk dan catuan listrik. Sudah terdapat lebih dari 6.000 lokasi *Wifi Corner* di seluruh Indonesia yang biasanya berada di resto, kampus, kantor Telkom, *mall* dan *public area*.²

¹ Kompas, *internet lebih mudah dengan wifi.id*, <https://biz.kompas.com/read/2016/11/25/083000828/internetan.lebih.mudah.dengan.wifi.id>, diakses tanggal 16 april 2020

² *Ibid*

Saat ini sudah tersedia beberapa SSID yang dapat dipilih dalam layanan @wifi.id (Indonesia Wifi) yaitu:

- a. @wifi.id.
- b. free@wifi.id.
- c. Flash Zone.
- d. Flashzone-seamless.

Untuk menikmati akses internet wifi.id, pelanggan terlebih dahulu membeli Voucher wifi.id yang terdiri dari user dan password yang digunakan sebagai akses login Internet @wifi.id. Hal penting yang harus diperhatikan ketika SSID sudah dipilih adalah memastikan setting otentifikasi **EAP SIM** di *handled* yang digunakan, selain itu @wifi.id juga memiliki 2 (dua) jenis metode untuk akses yaitu *free* (gratis) dan *berbayar*.³ Beberapa layanan yang diberikan secara gratis kepada pelanggan:

- a. Menggunakan SSID *free@wifi.id*.
 - b. Login SSID *free@wifi.id* tanpa registrasi.
 - c. Kecepatan akses internet terbatas yaitu maksimal hanya 1 Mbps.
 - d. Adanya *insertion advertising* (pop up) selama 5 s/d 20 detik.
 - e. Hanya bisa digunakan untuk *browsing*.
 - f. Tidak bisa menggunakan layanan yang berbasis *VoIP*, contoh : *Skype*, *Google Voice*, *Line*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya.
-

- g. Adanya pemutusan akses internet setiap 20 menit, sehingga jika pelanggan masih menghendaki koneksi maka harus melakukan *browsing* kembali.⁴

Layanan *@wifi.id free* (gratis) untuk pelanggan Telkom Group.

Antara lain adalah:

- a. Telkomsel dengan SSID : *@wifi.id FlashZone-seamless*
- 1) Call ke *363*601# untuk memperoleh layanan *free Wifi* selama 1 Jam.
 - 2) Pelanggan akan memperoleh SMS balasan berupa informasi *password* untuk login.
 - 3) Pelanggan dapat mengakses internet dengan menggunakan Username = nomor telkomsel, dan *Password* = balasan SMS.
- b. Pelanggan Telkomsel (SSID : *@wifi.id FlashZone-seamless*).

Pelanggan yang telah berlangganan layanan data Telkomsel dapat melakukan *mobile Wifi Seamless*, yaitu perpindahan koneksi jaringan dari 2G/3G ke Wi-Fi tanpa harus memasukkan *Username* dan *Password* untuk memperoleh data akses dengan kecepatan tinggi, namun begitu *Username* dan *Password* yang sudah ada didalam SIM Card perlu diaktifkan dengan Cara *Setting Otentikasi handled* yang digunakan menjadi otentikasi **EAP SIM**.

⁴ <https://itwae.blogspot.com/2017/10/pengertian-wifiid-indonesia-wifi.html>. Diakses 10 September 2020

2. Persyaratan pengajuan *WiFi Corner*

- a. Tempat usaha sudah dilewati jaringan Kabel *Optic* Telkom atau jalur lain yang disediakan oleh pihak penyedia.
- b. download aplikasi *MyWico* di handphone.
- c. Siapkan KTP untuk difoto pada saat pendaftaran.
- d. Siapkan NPWP untuk difoto.
- e. Siapkan SIUP untuk difoto.
- f. Siapkan Logo untuk tampilan awal *Wifi*.
- g. Siapkan Foto untuk tampilan awal *Wifi*.
- h. Siapkan nomor rekening Bank.
- i. Tidak kena biaya pemasangan / bulanan Telkom, tetapi membayar Rp.500.000 diawal pemasangan dan mendapat kompensasi *Voucher Wifi* sebagai modal berjualan *Voucher Wifi*. Selanjutnya untuk deposit *Voucher* bebas *Top Up* berapa saja.⁵

3. Kelebihan dan manfaat dengan berlangganan *Wifi Corner*

- a. Tempat usaha kita memiliki nilai tambah dengan adanya layanan *Wifi* kecepatan tinggi hingga 100 Mbps.
- b. Pengunjung tempat usaha kita jadi bertambah ramai.
- c. Semua sudah diseting dari pihak Telkom. Kita tidak perlu repot, cukup menyediakan colokan listrik.
- d. Download film / game / aplikasi sepuasnya hingga kecepatan 100 Mbps.

⁵ *Wifi Corner*, <http://merbabu.com/blog/wifi-corner-warnetzamannow/>, diakses tanggal 24 Februari 2020

- e. Memiliki koneksi internet yang bisa upload hingga 100 Mbps.
- f. *Welcome Page* sesuai keinginan pemilik *Venue*
- g. *Voucher Management System* (untuk *Generate* atau cetak *Voucher Mandiri*)
- h. Tarif bebas ditentukan pemilik *Venue* sumber *income* tambahan
- i. *Joining Fee* sebesar Rp.500 ribu dapat di tukar menjadi 204 unit *Voucher*.
- j. Diskon 50% utk isi ulang *Voucher* lebih dari 500 unit, diskon 30% untuk pembelian kurang dari 500.
- k. Batas bawah tarif *Voucher* Rp3500 per 2 Jam tarif dapat disesuaikan keinginan pemilik *Venue*
- l. Akses internet *unlimited Quota Upload / download non FUP*
- m. Perangkat *Access Point (AP)* dipinjamkan selama berlangganan.
- n. Bebas biaya pasang baru dengan Kabel *Fiber Optik* (tidak termasuk *deposit* biaya IKG jika pemasangan di gedung HRB)
- o. Layanan Internet kecepatan tinggi upto 100Mbps⁶

B. Peningkatan Ekonomi

1. Pengertian Ekonomi Secara Umum

Menurut M.T. Ritonga dkk, istilah ekonomi itu berasal dari kata *oikonomia* dari bahasa Yunani. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata, yakni *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan

⁶ *Ibid*

nomos berarti mengatur. Jadi arti asli *oikonomia* adalah mengatur rumah tangga. Kemudian arti asli tersebut berkembang menjadi arti baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi menjadi suatu ilmu. Kini sebagai ilmu, ekonomi berarti pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Rumah tangga disini bukanlah dalam arti sempit, melainkan menunjuk pada kelompok sosial yang dapat dianggap sebagai suatu rumah tangga.⁷

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.⁸ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.⁹

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan komplek sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi

⁷ http://etheses.uin-malang.ac.id/1832/5/09410164_Bab_2.pdf, diakses tanggal 15 juli 2020

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 854

⁹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3

adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.¹⁰

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis padakekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

Menurut pandangan Islam kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan, sebab Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al Muluk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
التَّشْوُرُ

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari

¹⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2009), 2

rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu(kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al Mulk: 15)¹¹

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia dianggap sama sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataannya hidup kelompok-kelompok sosial halnya tidak demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala unifersal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat didapatkan pokok-pokok tersebut dijadikan pedoman:

- a. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan di dalam masyarakat. Sistem tersebut mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi obyek penyelidikan.
- b. Sistem lapisan yang dapat di analisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Distribusi hak hak istimewa seperti halnya kekayaan, keselamatan, penghasilan wewenang dan sebagainya.
 - 2) Sistem pertentangan yang diciptakan masyarakat.
 - 3) Kriteria sistem pertentangan yaitu didapat dari kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Pt Sygma Exsamedia Arkanleema, 2009)

- 4) Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi.
- 5) Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
- 6) Solidaritas di antara kelompok-kelompok individu yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat.¹²

2. Peningkatan Ekonomi

Tingkat ekonomi adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Maksudnya ialah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, ekonomi dikatakan mengalami peningkatan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.¹³

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990), 253

¹³ Halmawi Hendra, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 98

sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti tingkat Pendapatan Nasional/PN.¹⁴

Size distribution of income secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Selain itu, lokasi sumber penghasilan maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan. Sedangkan *Functional or factor share distribution of income* berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan nasional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba.¹⁵ Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat.

Tingkat ekonomi sebuah keluarga ditentukan dengan besar pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Keluarga yang tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dikatakan tingkat ekonomi tinggi sedangkan keluarga yang masih kesulitan dalam

¹⁴ Ibid

¹⁵ Todaro dkk., *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 49

memenuhi kebutuhannya dikatakan memiliki tingkat ekonomi masih kurang.

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.¹⁶

Menurut BKKBN, keluarga dilihat dari kategorinya dapat dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu:

- a. Keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya yang meliputi makan dua kali atau lebih dalam sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya untuk di rumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian), bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000 tiap bulannya.
- b. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dalam hal agama, sandang, pangan, papan, pengajaran, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar yang meliputi: paling sedikit sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakain baru, memiliki penghasilan tetap minimal Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.0000 tiap bulannya
- c. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga itu selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya yang meliputi selalu menyisihkan uang untuk ditabung, memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara formal serta memberikan fasilitas dasar kepada anak, selalu menyediakan fasilitas hiburan di rumah, mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memiliki dan menggunakan sarana transportasi,

¹⁶ Eko Sugiharto Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik, EPP.Vol.4.No.2.2007:32-36

- memiliki penghasilan tetap minimal Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.0000 tiap bulannya.
- d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologi, dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum dapat aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayah, yang meliputi memiliki tabungan keluarga, dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara formal serta memberikan fasilitas dasar kepada anak, dapat mengganti fasilitas hiburan di rumah, memiliki penghasilan Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.0000 tiap bulannya.
 - e. Keluarga sejahtera plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi semua efek yang tersebut diatas dan sekaligus dapat secara teratur ikut mengembangkan dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu, yang meliputi dapat memenuhi semua efek yang tersebut diatas dan sekaligus dapat secara teratur, ikut dan aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki penghasilan > Rp. 5.000.0000 tiap bulannya¹⁷

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Sebelum memahami *maqashid syari'ah*, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* secara harfiah berarti tujuan hukum. *Maqashid*, dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan undang-undang.¹⁸ *Maqasid al- Syari'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan *urgensi* pemenuhan *maslahah (jalb al-masalih)* dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid / dar'u al-mafasid*).

¹⁷ BKKBN, Profil, Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2012, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik, 2013, 3

¹⁸ Kamil Iskandar, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut: Daar al-Masyriq), 855

Untuk memahami tentang *maqashid syari'ah*, perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (قصد ته قصدا و مقصد),¹⁹ yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (الطريق المستقيمة). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.²⁰

Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata *syari'ah* terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an. Yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: "Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab

¹⁹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 891

²⁰ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 13

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.”(QS. Maidah: 48)²¹

Kata *syari'ah* dapat diidentikkan dengan kata agama. Kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang dapat membawa seseorang menjadi muslim. Sedangkan menurut istilah, definisi *syari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan.

Imam al-Syathibi tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian *syari'ah* seperti ulama lain. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa *syari'ah* merupakan *wasilah* (perantara) untuk beribadah kepada Allah SWT.²² Di mana *wasilah* tersebut dapat dipahami berupa aturan hukum yang mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya atau sesama makhluk tersebut, dan aturan yang berupa keyakinan dan keimanan. Al-Syatibi juga mengungkapkan bahwa *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah SWT yang mengelilingi para mukallaf atau mengikat, secara keseluruhan hal-hal yang ada didalamnya yang meliputi perbuatan, perkataan, maupun I'tiqad-

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Pt Sygma Exsamedia Arkanleema, 2009)

²² Asrafi Jaya Bakri, *op.cit*, 62

I'tiqadnya.²³

Pengertian *maqashid syari'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama *ushul* tentang *maqashid syari'ah*, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti Imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang defenisi untuk *maqashid syari'ah*.²⁴ Sama halnya seperti itu tidak ditemukan pengertian *maqashid syari'ah* menurut *ushuliyun* dan yang lainnya dari kalangan *mutaqaddimin*. Akan tetapi, pengertian *maqashid syari'ah* tersebut dapat kita temukan dari sebagian ulama *mutaakhhirin* yang menjelaskan pemahaman tentang *maqashid syari'ah*. Di antara mereka adalah Syeikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur dan Ustadz 'Alal al-Fasi.²⁵

Kajian tentang *maqashid syari'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan).²⁶

Dalam hal pemaknaan secara istilah tentang *maqashid al-syari'ah*

²³ Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah, JUz I, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah)

²⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992),13

²⁵ *Ibid*

²⁶ Al-Hafidz Abi 'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (ttp: 'Isa al-Bab al-Halbi wa Syurakah, tt), Juz II, 1055

dalam kajian hukum Islam, Al-Syatibi menuju pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, maka Al-Syatibi mengemukakan konsepnya bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁷

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat diperjelas bahwa baik secara etimologi maupun terminologi, *maqashid syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemashlahatan umat manusia. Dalam konteks ini, yang menjadi dasar hukum dari diadakannya jaringan *wifi corner* berdasarkan pada prinsip meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar desa Kalipang Grogol Kediri.

2. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh Syari' (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para *mukallaf*,²⁸ yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut.²⁹

²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah, 6

²⁸ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 47

²⁹ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 1, 267

Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam tulisan ini), yaitu *maqashid syari'ah* dengan makna *maqashid syari'ah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, antara lain:

- a. Tujuan awal *syari'* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan *syari'* dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- c. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan.
- d. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum supaya *mukallaf* (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum- hukum Allah SWT.³⁰

Maka yang menjadi poin utama dalam pembahasan *maqashid syari'ah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal *Syari'* dalam menetapkan hukum. Yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Syatibi, pembagian peran dan fungsi dalam *maqashid syari'ah* suatu kemaslahatan terhadap keberlangsungan manusia di dasarkan pada 3 pembagian kategori, yaitu: *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan

³⁰ *Ibid*

Tahsiniyyat.

a. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat dari segi bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendesak atau darurat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat mengancam keselamatan umat manusia di dunia dan akherat.³¹

Yang termasuk kedalam kategori *Maqashid Dharuriyyat* adalah *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara harta).

b. *Hajjiyyat*

Hajjiyyat dapat diartikan sebagai kebutuhan –kebutuhan sekunder. Artinya adalah ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan sampai mengancam keselamatan umat manusia, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan. Sedangkan untuk menghilangkan kesulitan tersebut, maka dalam islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu suatu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa tertekan.³²

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat dapat diartikan sebagai tingkat kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan

³¹ A. Djazuli, “Fiqh Siyasah”, (Bandung: Prenada Media, 2003), 397

³² Yusuf Al-Qardhawi, “, Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern”, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79

mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.³³ Tingkat kebutuhan ini dikemukakan oleh Al-Syatibi merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

³³ *Ibid*